

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 31 TAHUN 2021 TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO

Raodatus Zaifin¹⁾, Vita Novianti²⁾, Nina Sa'idah Fitriyah³⁾

¹Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, FISIP Adminitrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, FISIP Adminitrasi Publik, Situbondo

³Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, FISIP Adminitrasi Publik, Situbondo

Email :

ABSTRAK

Perguruan Tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dimana dapat mengembangkan sumber daya manusia dan juga merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro yang perlu melakukan upaya perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun di Indonesia, tidak semua individu dapat menempuh pendidikan seperti individu lainnya. Maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibentuk program beasiswa sebagai solusi dalam masalah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No 31 Tahun 2021 Tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo.

Metode penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian Sekretaris, Kepala bidang PAUD dan DIKMAS Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, mahasiswa penerima beasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa komunikasi pelaksanaan beasiswa CERDAS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat disampaikan melalui medsos, media massa, dan media cetak tanpa ada sosialisasi langsung sehingga informasi yang diterima kurang optimal. Sumber daya fasilitas untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan beasiswa CERDAS sudah cukup memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai. Struktur birokrasi penyelenggaraan beasiswa CERDAS telah melaksanakannya sesuai SOP yang berlaku, dan kenyataannya di lapangan masih terdapat kendala dalam memberikan beasiswa CERDAS sehingga perlu adanya tim khusus agar dapat tepat sasaran dalam memberikan beasiswa.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Beasiswa CERDAS

ABSTRAK

One of the educational organizations that can strategically contribute to the attainment of macro-level educational objectives and develop human resources is higher education. Creating top-notch human resources requires constant improvement. But not everyone in Indonesia has equal access to education. Scholarship programs have been created as a solution to this problem in order to improve the quality of human resources.

The purpose of this study is to examine how Situbondo Regency's application of Regent Regulation No. 31 of 2021 on Scholarships for Outstanding Students is being carried out.

A qualitative descriptive method is used in this study. The Department of Education and Culture of Situbondo Regency's Secretary, Head of Early Childhood Education and Community Education (PAUD and DIKMAS), and students who have received scholarships are among the informants. Techniques for gathering data include documentation, interviews, and observation. Data collecting, data condensation, data presentation, and conclusion drawing are all included in data analysis methodologies.

According to the findings, the Department of Education and Culture communicates the CERDAS scholarship program to the public through print, mass, and social media channels rather than through direct socialization, which leads to less-than-ideal information distribution. The CERDAS scholarship policy can be implemented with sufficient facilities and resources, both in terms of quantity and quality. The drive of the implementers to carry out the program and the objectives or modifications they want to accomplish are signs of commitment. Although the bureaucratic structure in charge of the CERDAS scholarship has complied with the relevant SOP, there are still issues with the program's efficient operation, which emphasizes the necessity of a dedicated staff to guarantee focused scholarship distribution.

Keywords: scholarship, public policy, and implementation CERDAS

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar esensial dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Lebih dari sekadar proses transfer ilmu, pendidikan merupakan upaya terencana dan terstruktur dalam membentuk karakter, mengasah potensi, dan menumbuhkan daya saing individu agar mampu beradaptasi serta berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi kemajuan nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam agenda kebijakan publiknya.

Para pendiri bangsa Indonesia telah menyadari urgensi pendidikan dalam membangun peradaban dan keberlangsungan masyarakat sejak awal kemerdekaan. Komitmen tersebut kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Di era modern ini, upaya menciptakan pemerataan pendidikan menjadi semakin kompleks, terutama karena masih terdapat kesenjangan akses, baik dari sisi geografis, sosial, maupun ekonomi.

Perguruan tinggi, sebagai jenjang pendidikan formal tertinggi, memegang peranan penting dalam mencetak SDM unggul yang akan menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor. Namun kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang ini. Faktor keterbatasan ekonomi masih menjadi penghambat utama, yang menyebabkan banyak individu dengan potensi akademik tinggi tidak dapat mengakses pendidikan tinggi secara layak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program bantuan biaya pendidikan, salah satunya dalam bentuk beasiswa. Beasiswa dipandang sebagai bentuk intervensi positif yang tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaring dan memfasilitasi generasi muda berpotensi dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seiring dengan tuntutan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, kebijakan beasiswa juga diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan transformasi sosial yang inklusif.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo turut serta dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan melalui **Peraturan Bupati Situbondo No. 31 Tahun 2021 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi**. Kebijakan ini melahirkan program *Beasiswa Situbondo CERDAS*, yang merupakan bagian dari komitmen daerah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mendorong terwujudnya SDM berkualitas, berprestasi, dan

berdaya saing global. Program ini mencakup tiga jenis beasiswa, yakni beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, beasiswa prestasi, dan beasiswa pascasarjana. Pelaksanaannya didukung oleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjadi bagian dari agenda besar pengembangan smart city di Situbondo.

Meskipun secara konseptual program ini telah menggambarkan upaya serius pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan berbagai permasalahan, mulai dari ketidaktepatan sasaran penerima, proses seleksi yang kurang transparan, hingga kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan banyak calon penerima tidak mengetahui adanya program ini. Bahkan, beberapa penerima beasiswa kategori "tidak mampu" ternyata berasal dari keluarga yang berkecukupan, menunjukkan adanya kelemahan dalam verifikasi dan validasi data penerima.

Fenomena tersebut menjadi sorotan penting dalam konteks evaluasi kebijakan publik, khususnya pada tahapan implementasi. Sejalan dengan pemikiran (Wahab, 2008: 65), implementasi merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan, karena di sanalah kebijakan diuji efektivitas dan dampaknya secara langsung kepada masyarakat. Kebijakan yang baik secara konseptual tidak akan bermakna apabila gagal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji **bagaimana implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2021** tersebut dilaksanakan di Kabupaten Situbondo, serta menelaah berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan tinggi yang adil dan merata.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pengertian dari kata kebijakan publik setidaknya dapat ditelusuri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata Inggris *policy* yang artinya politik, siasat, kebijaksanaan (Wojowasito, 1975: 60). Dalam pembahasan ini kata kebijakan dibedakan dengan kata kebijaksanaan. Menurut M.Irfan Islamy, kata *policy* diterjemahkan sebagai kebijakan yang berbeda arti dengan kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan pengertian dari kata kebijaksanaan berarti memerlukan berbagai pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan pengertian kata kebijakan berarti mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya (Islamy, 1999:13).

Implementasi Kebijakan Publik

implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 6) juga menambahkan bahwa implementasi kebijakan berarti menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Edwards (Winarno, 2012: 177), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi.

Konsep Program

program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum, dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan pengertian program secara khusus biasanya dikaitkan dengan evaluasi yang berarti suatu kesatuan atau unit kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang Arikunto (2004:2).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Beasiswa

Beasiswa adalah hibah yang diberikan untuk meningkatkan atau mengimbangi kesempatan belajar bagi siswa yang berjuang untuk membayar

pendidikan karena krisis ekonomi, terutama yang memiliki manfaat akademik (Daniel Lenox, 2009).

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo No 31 Tahun 2021 Tentang beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di Kabupaten Situbondo, maka Kabupaten Situbondo mengadakan Program beasiswa Situbondo CERDAS yang merupakan program unggulan pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Agar meringankan beban biaya pendidikan orang tua mahasiswa sehingga kesempatan belajar semakin luas. Jenis beasiswa Situbondo CERDAS meliputi :

1. Beasiswa mahasiswa tidak mampu
2. Beasiswa mahasiswa berprestasi
3. Beasiswa mahasiswa pascasarjana strata dua (S2)

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, beralamat di Jl. Madura No.55A, Mimbaan, Panji, Kabupaten *Situbondo*, Jawa Timur 68322. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan narasumber penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh langsung dianalisis menggunakan teknik analisis katagerosisasi (Yusriati et al., 2021).

Adapun nama informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bapak Puguh Wardoyo selaku sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bapak Suratno selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
3. Fernandi selaku mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo penerima beasiswa.
4. Miftahussurur Arifin selaku mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo penerima beasiswa.

5. Yeni Zanuba Q.N selaku mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo penerima beasiswa.
6. Feni Verawati selaku mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo penerima beasiswa.
7. Imelda Baidari selaku mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.
8. Raodatul Jannah selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember.
9. Nindi Kalia selaku mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program beasiswa Situbondo CERDAS merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa. Program ini dirancang tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai strategi dalam mencetak generasi muda yang berpendidikan, berkompeten, dan mampu bersaing di dunia kerja.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program ini adalah fasilitas pendidikan yang memadai. Mahasiswa menyampaikan bahwa fasilitas yang tersedia sudah baik dan mendukung proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan melalui berbagai wawancara yang dilakukan, misalnya mahasiswa menyatakan bahwa "fasilitas yang didapat lengkap sudah", "sudah bagus", hingga "memadai" dan "cukup baik". Fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi teknologi modern turut berkontribusi dalam menciptakan pengalaman belajar yang holistik.

Peran implementor juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Implementor bertanggung jawab penuh dalam merancang strategi, mengelola administrasi dan keuangan, serta melaksanakan evaluasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, sebagai pelaksana program, menjelaskan bahwa program ini menjadi kontribusi penting untuk pemerataan pendidikan dan mewujudkan cita-cita mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi.

Selain itu, prosedur dan alur pelayanan program ini dinilai jelas, mudah, dan transparan oleh para mahasiswa. Dari wawancara yang dilakukan, mahasiswa menyebutkan bahwa "pelayanan baik", "prosedurnya mudah", dan "cepat mengurusnya". Transparansi dalam proses seleksi juga meningkatkan kepercayaan mahasiswa dan memperluas aksesibilitas beasiswa.

Efektivitas program ini juga didukung oleh sistem seleksi yang terbuka dan pendampingan yang memadai. Mahasiswa dapat fokus pada studi tanpa beban biaya pendidikan, serta mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi mereka.

Sumber anggaran program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp3 miliar, mencakup mahasiswa baru maupun yang melanjutkan program berdasarkan pemantauan prestasi akademik. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan teliti dan transparan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana.

Dalam hal disposisi pelaksanaan, Dinas Pendidikan menetapkan bahwa calon penerima beasiswa tidak mampu harus melampirkan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini sebagai bagian dari strategi penyaluran beasiswa agar tepat sasaran. Strategi ini diterapkan dengan meminta mahasiswa untuk menyertakan Surat Keterangan DTKS saat mendaftar program.

Manfaat dari program ini sangat signifikan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Beasiswa membantu meringankan biaya pendidikan, meningkatkan motivasi belajar, serta memberi peluang bagi mereka yang kurang mampu untuk tetap melanjutkan studi. Mahasiswa menyampaikan bahwa program ini membantu mereka membayar uang kuliah dan memberikan motivasi tersendiri.

Namun demikian, beberapa kendala juga ditemukan, seperti banyaknya peminat yang menyebabkan proses seleksi harus dilakukan lebih ketat. Dinas mengatasi hal ini dengan membentuk tim seleksi yang kompeten. Selain itu, pengawasan terhadap penerima beasiswa dilakukan melalui layanan digital dan permintaan data akademik secara berkala.

Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Banyak mahasiswa yang mendaftar, menandakan penyampaian informasi program dilakukan secara efektif. Peran Dinas sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, sejalan dengan tujuan program CERDAS.

Terkait struktur birokrasi, program ini didukung oleh struktur organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai. Pembagian kewenangan juga telah disesuaikan dengan keahlian masing-masing, memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Standar Operasional Prosedur (SOP) program beasiswa Situbondo CERDAS telah diterapkan secara efektif. Baik dinas maupun mahasiswa menyatakan bahwa proses pendaftaran dan pelayanan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Informasi disampaikan secara jelas melalui situs resmi dan media sosial, serta prosedur yang mudah diikuti mendorong partisipasi mahasiswa.

Secara keseluruhan, program beasiswa Situbondo CERDAS berjalan efektif, partisipatif, dan mampu memberikan dampak positif yang luas bagi mahasiswa dan masyarakat. Implementasi yang transparan, didukung dengan fasilitas, SOP, serta sistem pengawasan yang baik menjadikan program ini sebagai langkah strategis

dalam mewujudkan akses pendidikan yang adil dan merata di Kabupaten Situbondo.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2021 tentang beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di Kabupaten Situbondo dinilai masih kurang optimal. Mengacu pada pendapat Edward dalam Winarno (2017:174), komunikasi berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada organisasi atau masyarakat serta bagaimana tanggapan yang muncul dari berbagai pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan konsisten.

Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan resistensi, salah tafsir, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan tiga unsur utama: transmisi atau penyaluran informasi yang baik, kejelasan dalam penyampaian isi kebijakan, dan konsistensi pesan selama pelaksanaan.

Pertama, dari sisi transmisi, kebijakan beasiswa CERDAS disampaikan melalui media sosial, media cetak, dan situs resmi pemerintah. Namun, absennya sosialisasi langsung kepada masyarakat menyebabkan penyampaian informasi menjadi kurang maksimal. Misalnya, pihak universitas mitra seperti UNARS mengaku tidak pernah diundang untuk sosialisasi langsung terkait program ini.

Kedua, dalam hal kejelasan, meskipun informasi sudah tersedia, belum semua pelaksana dan masyarakat memahami secara utuh maksud dan arah kebijakan. Pesan yang tidak tersampaikan secara jelas berpotensi memunculkan salah persepsi dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia, terutama tim pelaksana atau satuan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sudah tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Namun, masih ditemui beberapa kendala pengawasan karena ada pelanggaran aturan oleh penerima beasiswa yang baru bisa ditindak setelah adanya laporan dari masyarakat.

Sumber daya anggaran juga menjadi tantangan. Meskipun anggaran bersumber dari APBD dan dinilai cukup, namun karena Dinas juga menangani berbagai urusan lain, maka dana yang dialokasikan untuk beasiswa CERDAS harus dibagi dan disesuaikan.

Sumber daya fasilitas, baik untuk pelayanan maupun pengawasan di lapangan, dinilai sudah cukup memadai. Fasilitas pada titik-titik pelayanan beasiswa CERDAS serta dukungan logistik lain mendukung kelancaran

pelaksanaan kebijakan ini. Namun, secara keseluruhan, sumber daya masih menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan beasiswa CERDAS.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi. Dalam program beasiswa CERDAS, komitmen pelaksana dinilai cukup baik. Mereka memahami tujuan program, yakni mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan tetap menjunjung norma, budaya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen ini tercermin dari pelaksanaan yang konsisten dengan nilai-nilai dasar program.

4. Struktur Birokrasi

SOP dalam kebijakan beasiswa CERDAS telah disusun secara sistematis, jelas, dan menjadi pedoman kerja bagi para pelaksana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo telah mengacu pada SOP dan struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2021. Struktur ini membantu dalam pembagian tugas, mempercepat pelayanan, dan menjaga efisiensi birokrasi.

Namun, pada praktiknya masih ditemukan hambatan teknis dalam pelaksanaan. Salah satunya adalah belum terbentuknya tim seleksi yang benar-benar bisa menyaring penerima beasiswa secara akurat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP dan struktur organisasi sudah memadai, dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan evaluasi berkala dan pembentukan unit khusus untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas distribusi beasiswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Komunikasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan beasiswa CERDAS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial, media massa, dan media cetak tanpa ada sosialisasi langsung dengan masyarakat sehingga informasi yang diterima kurang optimal. Kejelasan komunikasi juga merupakan elemen yang penting. Kejelasan komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik.
2. Sumber daya sebagai satuan tugas Penyelenggaran beasiswa CERDAS yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan sudah memadai dan peran kemampuan implementor dalam pelaksanaan program beasiswa CERDAS.

Karena dalam penyelenggaraan beasiswa CERDAS ini pasti banyak yang harus diurus. sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sumber daya fasilitas untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan beasiswa CERDAS sudah cukup memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.

3. Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan beasiswa CERDAS. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa komitmen untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan beasiswa CERDAS sudah cukup baik.
4. Struktur birokrasi penyelenggaraan beasiswa CERDAS ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakannya sesuai SOP yang berlaku, dan kenyataannya di lapangan masih terdapat kendala tidak tepat sasaran dalam memberikan beasiswa CERDAS sehingga perlu adanya tim khusus agar dapat tepat sasaran dalam memberikan beasiswa.

Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Bupati No 31 Tahun 2021 Tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Situbondo, maka penulis memberikan rekomendasi :

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Situbondo sebaiknya melakukan sosialisasi kepada perwakilan perguruan tinggi sebagai sasaran penerima beasiswa Situbondo CERDAS. Dan cara yang lebih optimal seperti melalui media sosial, media massa, dan media cetak sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui tentang Peraturan Bupati No 31

Tahun 2021 Tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Situbondo

2. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dapat melalui media elektronik, media sosial maupun media cetak untuk menarik masyarakat yang berminat agar mendukung optimalnya pelaksanaan tersebut.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo perlu adanya tim khusus pengawasan dalam memberikan beasiswa Situbondo CERDAS agar tepat sasaran.
4. Struktur birokrasi penyelenggaraan beasiswa CERDAS ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakannya sesuai SOP yang berlaku, dan kenyataannya di lapangan masih terdapat kendala tidak tepat sasaran dalam memberikan beasiswa CERDAS sehingga perlu adanya tim khusus agar dapat tepat sasaran dalam memberikan beasiswa. Struktur birokrasi penyelenggaraan beasiswa CERDAS ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakannya sesuai SOP yang berlaku, dan kenyataannya di lapangan masih terdapat kendala tidak tepat sasaran dalam memberikan beasiswa CERDAS sehingga perlu adanya tim khusus agar dapat tepat sasaran dalam memberikan beasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, S. (2008). *Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dokumen lain

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah